

Kevin

by fisirach@gmail.com fisirach@gmail.com

Submission date: 01-May-2023 07:59AM (UTC-0700)

Submission ID: 2080947298

File name: TA_KEVIN_JAVA_M.docx (1,020.22K)

Word count: 12925

Character count: 82177

**EFEKTIVITAS KINERJA PAM OBVIT PARIWISATA DALAM
MENEGAH DAN MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG
KEPARIWISATAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

Disusun Oleh :

**KEVIN JAVA MENLICO
NPM : 41153040180020**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS KINERJA PAM OBVIT PARIWISATA DALAM
MENCEGAH DAN MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG
KEPARIWISATAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada ⁵Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh

Kevin Java Menlich
NPM : 41153040180020

Menyetujui,

¹⁰Bandung, November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK 87012

Dedy Rahmat, S.IP., M.Si.
NIK 83811

Mengesahkan,
Dekan FISIP

Mengetahui
Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si
NIK 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si
NIK 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : KEVIN JAVA MENLICHO

NPM : 41153040180020

Judul Tugas Akhir :

**EFEKTIVITAS KINERJA PAM OBVIT PARIWISATA DALAM
MENCEGAH DAN MENANGANI TINDAK PIDANA DI BIDANG
KEPARIWISATAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

KEVIN JAVA MENLICHO
41153040180020

ABSTRACT

The effectiveness of the performance of the Security Unit for Vital Tourism Objects in preventing and dealing with criminal acts in the tourism sector in the Bandung Polrestabes jurisdiction. The identification of the problem in this paper is to find out how the performance of the tourist police in preventing and dealing with criminal acts, then what factors can be a supporter and obstacle in preventing and dealing with criminal acts in tourism places and to find out what efforts are made by the tourism police. in improving the effectiveness of their performance in dealing with criminal acts in the field of tourism in the jurisdiction of Polrestabes Bandung.

80

The research method used is descriptive. This research was conducted by interview, literature study, and documentation of activities carried out by the Unit for Security of Vital Tourism Objects of the Bandung Police.

The results showed that the Tourism Vital Object Security Unit in preventing and dealing with criminal acts in tourism places by carrying out patrols, the first act of the crime scene and taking action, in carrying out the duties of the Tourism Obvits Pam has inhibiting factors, namely: their authority is still limited because it is under the Sabhara Unit, still doing tasks outside of their functions and the lack of personnel who can speak English.

Efforts made by the Tourism Vital Objects Security Unit to improve performance effectiveness include: conducting personnel development, mapping to tourist attractions, collaborating with the American Indonesian Institute, the existence of the Vital Objects Security Unit process will stand alone to increase the effectiveness of the Tourism Security Subunit's performance.

Keywords: Tourism Security, Effectiveness, Performance, Crime

ABSTRAK

Efektivitas kinerja Unit Pengamanan Objek Vital Pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestaes Bandung. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kinerja polisi wisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana, kemudian faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung dan penghambat dalam mencegah dan menangani tindak pidana di tempat kepariwisataan dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan polisi pariwisata dalam meningkatkan efektivitas kinerja mereka dalam menangani tindak pidana dibidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengamanan Objek Vital Pariwisata Polrestaes Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengamanan Objek Vital Pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di tempat pariwisata dengan melakukan patroli, tindak pertama tempat kejadian perkara dan penindakan, dalam melaksanakan tugas Pam Obvit Pariwisata memiliki faktor penghambat yaitu : kewenangan mereka masih dibatasi karena dibawah Satuan Sabhara, masih melakukan tugas diluar fungsinya dan kurangnya personil yang bisa berbahasa inggris.

Upaya yang dilakukan Unit Pengamanan Objek Vital Pariwisata meningkatkan efektivitas kinerja antara lain : melakukan pembinaan personil, melakukan mapping ke tempat wisata, menjalin kerjasama dengan Lembaga Indonesia Amerika, adanya proses Unit Pengamanan Objek Vital akan berdiri sendiri untuk meningkatkan efektivitas kinerja Subunit Pengamanan Pariwisata.

Kata Kunci : Pengamanan Pariwisata, Efektivitas, Kinerja, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada program studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigadir Jenderal Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung dan sebagai Pembimbing pertama yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas wawasan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
9. Instansi Kepolisian Resort Kota Bandung, Khususnya seluruh jajaran Unit Pam Obvit yang telah meluangkan waktunya, memberikan masukan dan memberikan ilmunya untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
10. Teristimewa kedua orang tua tercinta Bapak Mendrison dan Ibu Elidawati yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan, doa dan semangat secara moril maupun materil seta kasih sayang yang tiada hentinya.
11. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan X maupun senior dan junior yang telah memberi semangat, motivasi serta dukungan moril maupun materil selama peneliti duduk dibangku kuliah hingga menyelesaikan studi D-III Kepolisian.

7
12. Terima kasih juga kepada teman-teman terdekat saya yaitu Raihan, Rizki, Fahmi, Fajar, Warma, Abdul, Dipa, Aqil, Taufik yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

28
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times*

Peneliti menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun bagi peneliti untuk kedepannya.

7
Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk peneliti sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu peneliti dengan pahala berlipat ganda. Amin ya Robbal Allamin.

Bandung, November 2021

Peneliti

KEVIN JAVA MENLICO
41153040180020

DAFTAR ISI

⁴² LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Ruang Lingkup Efektivitas	11
2.1.1 Pengertian Efektivitas Menurut Ahli	11
2.1.2 Menurut Kamus	13
2.2. Ruang Lingkup Kinerja	13
2.2.1 Pengertian Kinerja Menurut Ahli	13
2.2.2 Menurut Kamus	15
2.3. Ruang Lingkup Polisi	16
2.3.1 Pengertian Kepolisian	16
2.3.2 Dasar Hukum Kepolisian	18
2.3.3 Tugas Pokok Kepolisian	18
2.3.4 Wewenang Kepolisian	20
2.3.5 Fungsi Kepolisian	21

2.3.6 Peran Kepolisian	22
2.4. Ruang Lingkup Tindak Pidana	23
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana	23
2.4.2 Unsur Tindak Pidana	26
2.5. Pengertian Mencegah Menurut Para Ahli	28
2.6. Pengertian Menangani Menurut KBBI	29
2.7. Ruang Lingkup Pengamanan Objek Vital	30
2.7.1 Pengertian Objek Vital	30
2.7.2 Prinsip Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obvit	31
2.7.3 Tempat Yang Termasuk Obvitnas dan Objek Tertentu	31
2.8. Ruang Lingkup Kepariwisataaan	32
2.8.1 Pengertian Kepariwisataaan	32
2.8.2 Pengertian Tempat Wisata	33
2.8.3 Jenis Tindak Pidana Di Tempat Wisata	34
2.8.4 Azas-Azas Kepariwisataaan	35
2.8.5 Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	38
3.2. Desain Penelitian	38
3.2.1 Pengertian Desain Penelitian	38
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.3 Sumber Data Penelitian	41
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.3.1 Lokasi Penelitian	41
3.3.2 Waktu Penelitian	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Kondisi Umum Polrestabes	43
4.1.2 Wilayah Letak Geografis Kota Bandung	44
4.1.3 Tugas Pokok Satuan Sabhara Polrestabes Bandung	46
4.1.4 Visi dan Misi Sat Sabhara Polrestabes Bandung	47

4.1.5 Tugas dan Fungsi Pokok Unit Pam Obvit	48
4.2. Kinerja Pam Obvit Pariwisata Dalam Mencegah Dan Menangani Tindak Pidana Di Bidang Kepariwisataaan Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung 53	
4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pam Obvit Pariwisata Dalam Mencegah Dan Menangani Tindak Pidana Di Bidang Kepariwisataaan Di Wilayah Hukum Polrestabe Bandung.....	55
74	
4.3.1 Faktor Pendukung	55
4.3.2 Faktor Penghambat	57
4.4. Upaya Yang Dilakukan Pam Obvit Pariwisata Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinejra Dalam Mencegah Dan Menangani Tindak Pidana Di Bidang Kepariwisataaan	59
29	
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 ⁹⁶ Jadwal dan Waktu Penelitian	43
Tabel 4.1 Struktur Sat Sabhara Unit Pam Obvit Polrestabes Bandung.....	51
Tabel 4.2 Data Personil Pam Pariwisata	52
Tabel 4.3 Tabel Jadwal Patroli Sat Sabahra.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Bandung Secara Topografis 46

58
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingkat kejahatan yang terjadi di negara Indonesia semakin hari semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal terjadi disebabkan karena keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang kurang baik sehingga membuat masyarakatnya jauh dari kata hidup sejahtera, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi yang membuat masyarakat Indonesia yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Kondisi ini membuat masyarakat yang kurang sejahtera mau tak mau harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali melakukan tindak kejahatan. Tentunya tindak kejahatan tersebut akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa mengecualikan siapa pun yang melakukannya, tidak melihat apakah mereka orang yang kurang mampu atau pun orang yang berkecukupan.

Negara Indonesia pada dasarnya adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka kegunaan hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada dasarnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan mengganggu tata tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua,

adanya legitimasi yang di dalam hukum pidana untuk memakai sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.

Kejahatan adalah merupakan suatu gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingatkan kita semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai suatu fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat baik seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Institusi kepolisian dibuat oleh suatu negara dengan tujuan sebagai upaya untuk mencegah maupun menangani adanya suatu gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat, dengan adanya institusi kepolisian ini maka rasa aman dan tentram di lingkungan masyarakat akan tercipta dan tegaknya suatu hukuman di negara tersebut.

Sejarah mengenai perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini telah beberapa kali mengalami beberapa pergantian undang - undang kepolisian, tercatat sudah ada tiga undang - undang kepolisian yang pernah berlaku di negara Indonesia antara lain Undang - Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sejak tanggal 30 juni 1961, lalu tanggal 7 oktober 1997 yaitu Undang - Undang No. 28 tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sejak tanggal 8 januari 2002 berlaku Undang - Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Kepolisian yang berlaku sampai dengan sekarang ini.¹

Pembuatan Unit Pam Pariwisata ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, untuk mengimbangi perkembangan dunia pariwisata. Tugas utama Kepolisian Republik Indonesia adalah yaitu sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat tentu menjadi dasar utama untuk dibuatnya Polisi Pariwisata. Polisi pariwisata ini pertama kali dibentuk di Polda Metro Jaya oleh Kapolri pada tanggal 18 Desember 1996 di lapangan Dit Lantas Polda Metro Jaya. Pada saat itu, polisi pariwisata masih ada di bawah Dir Samapta, namun dalam perjalannya kini berada di bawah Dir Pam Obvit.

Pengamanan Obyek Vital (Pam Obvit) adalah profesi yang mulai vital dirasakan di setiap sektor pariwisata di Indonesia. Dimulai sejak adanya peristiwa pemboman, oleh para teroris di tempat wisata yang terkenal di nusantara bahkan di dunia yaitu Bali. Faktor di ataslah menjadikan Pam Obvit sebagai salah satu aparat negara yang melindungi serta menjaga kenyamanan para wisatawan di suatu obyek wisata di sebuah wilayah.

Tugas pokok dari polisi pariwisata yaitu sebagai bagian dari fungsi Pam obvit adalah menyelenggarakan pengamanan obyek vital pariwisata dan mobilitas pariwisata nasional. Obyek vital nasional dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lokasi, bangunan atau instalasi dan atau usaha yang

¹ Yoyok, Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang Grafika, Bandung. 2013, Hlm. 25.

¹¹ menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dana atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis (berdasar Kepres RI No.63 tahun 2004, tentang Pengamanan Obyek Vital).

Apalagi Kota Bandung atau yang dijuluki Kota Paris van Java merupakan salah satu kota tujuan untuk orang-orang berpariwisata yang banyak dikunjungi dan menjadi ⁵⁹ daya tarik tersendiri untuk mengundang para wisatawan lokal maupun wisatawan asing ³³ berkunjung ke Kota Bandung. Kota Bandung dikenal sebagai kota belanja, dengan mall, factory outlet, wisata kuliner, wisata budaya, wisata rekreasi, dan alam. Untuk itu, tidak mengherankan jika kota Bandung merupakan kota yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional, sehingga trend kunjungan wisatawan di Kota Bandung meningkat.

⁸ Selama ini tempat wisata di Bandung memiliki ciri khas tersendiri hingga dapat tetap bertahan sebagai daerah tujuan wisata yang terkenal, dengan berbagai konsep menarik yang ditawarkan. Seiring perkembangan jaman, ada begitu banyak jenis-jenis pariwisata yang bermunculan. Mulai dari wisata Bahari (tempat wisata yang banyak dikaitkan dengan olahraga air seperti danau), wisata Cagar Alam, wisata Pertanian (agrowisata) yaitu seperti perkebunan, dan masih banyak lagi.

Tempat wisata khususnya bagi Kota Bandung merupakan salah satu usaha untuk menjalankan perekonomian masyarakat. Bahkan tempat wisata juga sebagai media untuk memperkenalkan keindahan berbagai macam wisata dan budaya yang dimiliki Kota Bandung kepada kota-kota besar yang ada di

Indonesia. Bandung dan wisata merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi adalah tempat wisata *outdoor* seperti kegiatan *outbond*.

Berikut ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung baik wisatawan domestik maupun mancanegara berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada tahun 2018-2020. Di Kota Bandung pada tahun 2018 jumlah wisatawan mancanegara mencapai dan wisatawan domestik berjumlah 161.000, pada tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara mencapai sebanyak 2.490.000, sedangkan pada tahun 2020 kunjungan wisatawan berjumlah 3.200.000.²

Banyaknya wisatawan yang datang ke Kota Bandung tak jarang juga dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan seperti melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian sebagai contoh seperti yang di lansir di jabarekspres.com pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2020 menjelaskan bahwa maraknya terjadi kasus pencopetan di daerah wisata alun-alun Bandung, tepatnya di Jalan Sasakgantung, Kecamatan Regol, Kota Bandung, menurut seorang warga bernama Siti yang melihat video pencopetan merasa ngeri dan berharap ada peningkatan penjagaan di kawasan-kawasan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi juga meminta pengunjung

² <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2020/08/29/120/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik-di-kota-bandung-2020> Diakses pada tanggal 2 Mei 2021

³⁸ yang beraktivitas di kawasan Alun-Alun Bandung untuk waspada dan berhati-hati. Pasalnya, sering terjadi pencopetan di kawasan tersebut.³

Selain aksi pencurian adapun aksi dari beberapa oknum yang melakukan aksi vandalisme di sejumlah taman tempat wisata di kota Bandung seperti yang dilansir detik.com menurut ¹⁷ Kepala Bidang Pertamanan DPKP3 Kota Bandung Rikke Siti Fatimah mengatakan aksi vandal selama pandemi COVID-19 terhadap taman di Kota Bandung marak dilakukan. Rikke menyebut aksi vandalisme itu kerap terjadi di malam hari.

Dari penelusuran detikcom, ¹⁷ Vandalisme terjadi di bagian tembok Taman Lansia dan sebuah bangunan yang ada di fasilitas olahraga di Jalan Supratman. Selain itu, Rikke menyebut, vandalisme juga terjadi di beberapa taman di Kota Bandung lainnya. "Taman Maluku di tempat sampah, Taman Karta di huruf dan gardu PLN, bak bunga Taman Inklusi dan di Taman Jomblo," ujarnya.

Rikke tak bosan mengingatkan kepada masyarakat Kota Bandung agar turut bersama menjaga taman-taman. "Kami tidak bosan mengingatkan agar warga terus menjaga taman-taman di kota Bandung karena taman ini milik kita bersama dan tanggung jawab bersama," ucap Rikke.⁴

Selain dari 2 berita tersebut adapun dari data tindak pidana yang terjadi di tempat kepariwisataan yang terjadi di wilayah hukum Polrestaes Bandung yang terjadi pada tahun 2018-2021, dengan rincian pada tahun 2018 terjadi

³⁸ <https://jabarekspres.com/berita/2021/03/01/warga-khawatir-dengan-maraknya-aksi-copet-di-alun-alun-bandung/> diakses pada tanggal 20 Mei 2021 Pukul 15.00

⁴ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5356748/aksi-vandalisme-taman-di-bandung-marak-terjadi-selama-pandemi> diakses tanggal 3 september 2021

tindak pidana sebanyak 6 kasus, pada tahun 2019 terjadi sebanyak 4 kasus, pada tahun 2020 menurun menjadi 2 kasus, dan pada 2021 kasus tindak pidana naik menjadi 3 kasus.

Dan pada hasil wawancara pada hari jumat tanggal 13 agustus 2021 dengan Kanit Pam Obvit AKP Hilmansyah menjelaskan bahwa “Salah satu kendala kurang efektivnya unit Pam Obvit khususnya Pam Pariwisata yaitu mereka masih dibawah naungan Sat Sabhara atau yang sekarang yang dikenal sebagai Sat Samaptha sehingga fungsi mereka sebagai pengaman objek vital dan pariwisata kurang karena mereka juga harus menjalankan tugas lain seperti menjaga tahanan”.

Oleh karena itu peran peting Kepolisian Resor Kota Besar Bandung untuk memberikan perlindungan penuh terhadap para wisatawan yang datang ke Kota Bandung agar para wisatawan dapat berlibur dengan aman.

Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 02 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 5 yaitu “Polisi Resor bertugas yaitu menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵

⁵Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 02 tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 5

Untuk ⁶¹ memberikan rasa aman kepada para wisatawan baik domestik maupun mancanegara dan juga bagi para ⁹ pengelolaannya, maka di tempat wisata perlu adanya didirikan beberapa fasilitas, sarana dan prasarana penting antara lain : Pusat Informasi Wisatawan, Poliklinik Kesehatan, Pos Polisi, dan Pemadam Kebakaran. Bahwa perlu adanya pembenahan tempat pariwisata dimulai dari pengamanan aset-aset wisata, sehingga dapat memberikan rasa aman pada saat berwisata dan diharapkan akan merangsang para wisatawan untuk berkunjung tanpa rasa takut .Atas dasar keinginan untuk meningkatkan keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke daerah kunjungan wisata, maka dibentuklah Polisi Pariwisata. Polisi Pariwisata ini merupakan polisi yang ditugaskan khusus untuk mengamankan ,mencegah dan memperlancar kegiatan wisata yang dilakukan oleh para wisatawan.

⁹ Sehingga penulis ingin mencoba mengkaji upaya-upaya dari polisi pariwisata dalam efektivitas kinerja dalam memberikan pengamanan dan mencegah terjadinya tindak pidana ⁹ kepada wisatawan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya tersebut. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul

“EFEKTIVITAS KINERJA PAM OBVIT PARIWISATA DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI ⁴⁶ TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES ⁷¹ BANDUNG”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi 2 (dua) identifikasi masalah, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja Pam Obvit Pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan Pam Obvit Pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan Pam Obvit Pariwisata dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja polisi pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Pam Obvit Pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan Pam Obvit Pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestaes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pam Obvit Pariwisata dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu kepolisian bagi saya sebagai penulis dan kepada mahasiswa D-III Kepolisian secara keseluruhan mengenai peran tugas, dan keberadaan polisi pariwisata dalam menangani dan mencegah tindak pidana di daerah kepariwisataan di daerah kota Bandung.

2. Praktis :

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi masyarakat umum dan khususnya para wisatawan yang berwisata mengenai adanya Polisi Pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di daerah kepariwisataan di kota Bandung.

7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ruang Lingkup Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas Menurut Ahli

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli :

A. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

- 1) Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan
- 2) Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input
- 3) Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal
- 5) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.⁶

⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses pada tanggal 21 Mei 2021

- ²¹ B. Menurut Beni Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.
- C. Menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.⁷

² Berdasarkan pendapat para ahli dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁷<http://repository.umpalembang.ac.id/> diakses pada tanggal 21 mei 2021

2.1.2 Menurut Kamus

²⁰ Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.⁸

⁴⁹ Dalam kamus umum bahasa Indonesia Efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.⁹

Dapat sedikit dipahami bahwa efektivitas bermaknakan juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.

2.2. Ruang Lingkup Kinerja

⁶ 2.2.1 Pengertian Kinerja Menurut Ahli

Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sutrisno “Kinerja adalah hasil kerja

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 1995)Hlm. 250.

⁹ Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Surabaya: Pt. Indah 1995), Hlm. 742.

⁶ karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi

Menurut Mangkunegara “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”

Menurut Fahmi “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Menurut Torang “Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standard operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Menurut Levinson dalam Marwansyah “Kinerja adalah pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya”.

Sedangkan menurut Sudarmanto “Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat di observasi. Dalam pengertian ini, kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi.¹⁰

¹⁰ <http://portaluniversitasquality.ac.id> diakses pada tanggal 21 mei 2021

Menurut Edison ⁶ “Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit orientet* yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Menurut pendapat lain, Simamora “Kinerja mengacu pada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Sering disalah tafsirkan sebagai upaya, yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi hasil.¹¹

2.2.2 Menurut Kamus

¹³ Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja tentang peralatan.¹²

Tak beda jauh dengan KBBI, kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu. Secara lebih tegas Amstrong dan Baron mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Lebih jauh Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan

¹¹ <http://portaluniversitasquality.ac.id> diakses pada tanggal 21 mei 2021

¹² Anafatun Walidah, Skripsi Strata 1 KPI FDK : Strategi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank BTPN UMK Mitra Usaha Rakyat Cabang 16 Ulu di Palembang, (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2015), Hlm. 45.

¹³ dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi¹³

2.3. Ruang Lingkup Polisi

¹⁶ 2.3.1 Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁴

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

¹³ Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi, (Bandung : CV. Alfabeta, 2015), Hlm. 2.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 111

² Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

² Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹⁵ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)

¹⁵ Arsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, Hlm 5

² Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁶

2.3.2 Dasar Hukum Kepolisian

²⁷ Dasar hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1),(2),(3),dan (4);
- B. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- C. Ketetapan MPR Nomor VII/ MPR/ 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- D. Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolitan Negara Republik Indonesia;
- E. Peraturan Pelaksanaan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.3.3 Tugas Pokok Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian mempunyai tugas pokok yang ⁶⁹ diatur dalam (pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002) sebagai berikut :

- A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

¹⁶ Aditya Nagara,2000, Kamus Bahasa Indonesia, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, Hlm.453.

²¹
B. Menegakkan hukum

C. Memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat

Sebagai implementasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Polri mempunyai ⁸³ tugas-tugas yang terperinci di atur dalam (pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002) :

¹²
A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

F. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

G. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain

H. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian

- I. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan dan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- J. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- K. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- L. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

2.3.4 Wewenang Kepolisian

¹ Berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain:

- A. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- B. Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- C. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit dalam masyarakat;
- D. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

¹⁷ Rusly Nasution, 2016, Hukum Kepolisian, Bandung, Universitas Langlangbuana, Hlm 57

- ²⁵ E. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- F. Melaksanakan kewenangan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- G. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- H. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- I. Mencari keterangan dan barang bukti
- J. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional
- K. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- L. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
- M. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2.3.5 Fungsi Kepolisian

²² Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1997. Menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta

terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat”

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengemban fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh:

- A. Kepolisian Khusus
- B. Penyidik pegawai negeri sipil, dan
- C. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

Dalam mengemban fungsi kepolisian, Polri mempunyai tugas pokok yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian :

- A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- B. Menegakan hukum
- C. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

2.3.6 Peran Kepolisian

Dalam melaksanakan peran sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 :

- A. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- B. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana di maksud dalam ayat (1)

2.4. Ruang Lingkup Tindak Pidana

2.4.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dala peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain :

- A. Perbuatan yang dapat dihukum
- B. Perbuatan yang boleh dihukum
- C. Peristiwa pidana
- D. Pelanggaran pidana
- E. Perbuatan pidana.¹⁸

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah diatas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut.

¹⁸ E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, Hlm. 187

Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggung jawab”. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- A. Perbuatan manusia
- B. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechtlijk*)
- C. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang
- D. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab
- E. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2. Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tindak pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

- A. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”. Pengertian pidana menurut beliau adalah: “Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut”. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat

sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.¹⁹

- B. R. Tresna, mengartikan istilah "*Starfbaarfeit*" sebagai "Peristiwa pidana". Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: "Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan akan diadakan penghukuman.
- C. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan "*Strafbaarfeit*" sebagai "Tindak pidana". Tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana".

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan.

¹⁹ Moejatno, Azas-azas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 56

4 Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

2.4.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentudalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁰

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggung jawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, Hlm. 78

18

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:²¹

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²²:

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

²¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

²² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 26-27

10

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

B. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

2.5. Pengertian Mencegah Menurut Para Ahli

Menurut Yunita²⁴ definisi dari mencegah adalah *Prevention* atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.²³

Menurut Yunita dalam sebagian besar program preventif yang efektif memiliki karakteristik sebagai berikut:

- A. Fokus terhadap pemahaman mengenai resiko dan masalah dari perilaku yang ingin dicegah dalam kelompok sasaran;
- B. Desain untuk merubah "*life trajectory*" dari kelompok sasaran, dengan menyediakan pilihan dan kesempatan dalam jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia;
- C. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang dapat membantu partisipan untuk menghadapi stress dengan lebih efektif dengan dukungan sosial yang ada;
- D. Fokus dalam menguatkan dukungan dasar dari keluarga, komunitas atau lingkungan sekolah;
- E. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

2.6. Pengertian Menangani Menurut KBBI

²³ <http://eprints.umm.ac.id> diakses tanggal 28 Juli 2021 pukul 15.00

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menangani adalah memukuli (menghajar dan sebagainya). Contoh: ia suka menangani anaknya. Arti lainnya dari menangani adalah mengerjakan (menggarap) sendiri. Contoh: ia menangani segala pekerjaan rumah. Menangani memiliki 2 arti. Menangani berasal dari kata dasar tangan. Menangani adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menangani memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menangani dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.²⁴

2.7. Ruang Lingkup Pengamanan Objek Vital

2.7.1 Pengertian Objek Vital

Menurut Perkap No 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, pasal 1 ayat 3 dan 4 yaitu, Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Sedangkan Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, objek vital swasta nasional dan asing.

²⁴ Menurut KBBI pengertian menangani <https://lektur.id/arti-menangan-i/#definisi> diakses tanggal 28 Juli 2021 pukul 15.00

2.7.2 Prinsip ⁶⁷ Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obvit dan Objek Tertentu

Menurut Perkap No 13 tahun 2017 ²³ pasal 2, pemberian bantuan pengamanan pada obvitnas dan objek tertentu dilaksanakan dengan prinsip :

- A. Legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- B. Preventif, yaitu mengutamakan tindakan pencegahan;
- C. Necessitas, yaitu diberikan berdasarkan kebutuhan;
- D. Proporsional, yaitu dilaksanakan berdasarkan perkiraanvancaman atau gangguan yang mungkin terjadi;
- E. Sinergitas, yaitu dilaksanakan secara terpadu antar fungsi kepolisian, pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu serta instansi terkait;
- F. Transparan, yaitu dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- G. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan

2.7.3 Tempat Yang Termasuk ⁶⁷ Obvitnas dan Objek Tertentu

Menurut Perkap No 13 tahun 2017 ²³ pasal 3, Obvitnas dan Objek Tertentu, dapat berupa :

- A. Industri;
- B. Instalasi;
- C. Perhubungan;
- D. Pertambangan dan energi
- E. Gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing;

F. Kawasan wisata; dan

G. Lembaga negara.²⁵

2.8. Ruang Lingkup Kepariwisata

2.8.1 Pengertian Kepariwisata

Pengaturan kepariwisataan untuk pertama kali secara resmi diatur melalui Undang-Undang No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata. Sedangkan saat ini pengaturan kepariwisataan sudah diubah dan diatur melalui Undang-Undang 10 Tahun 2009 (UU Kepariwisata) sebagai pengganti undang-undangan sebelumnya.

Pengertian wisata dalam Undang-Undang Kepariwisata yaitu merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata diartikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap

²⁵ Perkap No 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

⁴² orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.²⁶

2.8.2 Pengertian Tempat Wisata

¹⁵ Tempat Wisata atau Objek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang ingin datang berkunjung ke tempat tersebut. Objek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang No 10 tentang kepariwisataan yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Inti atau komponen pariwisata yaitu:

- A. Atraksi/ attraction seperti atraksi alam, budaya dan buatan.;
- B. Amenitas/ amenities berhubungan dengan fasilitas atau akomodasi.

²⁶ Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

²⁶ C. Aksesibilitas/ acceibilities berhubungan dengan segala jenis transportasi, jarak atau kemudahan pencapaian. Serta unsur pendukung lainnya (masyarakat, pelaku industry pariwisata, dan institusi pengembangan) yang membentuk sistem yang sinergis dalam menciptakan motivasi kunjungan serta totalitas pengalaman kunjungan wisatawan.²⁷

Ridwan mengemukakan pengertian objekwisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Berdasarkan definisi diatas maka pengertian objek wisata adalah tempat yang dikunjungi dengan berbagai keindahan yang didapatkan, tempat untuk melakukan kegiatan pariwisata, tempat untuk bersenang-senang dan berlibur dengan waktu yang cukup lama demi mendapatkan kepuasan, pelayanan yang baik, serta kenangan yang indah di tempat wisata yang di kunjungi.

2.8.3 Jenis Tindak Pidana Di Tempat Wisata

¹ Ada beberapa macam atau jenis gangguan terhadap wisatawan antara lain²⁸:

¹ A. Gangguan langsung terhadap wisatawan

Gangguan langsung ini merupakan gangguan yang langsung ditujukan terhadap para wisatawan terdiri dari pencurian, pencopetan, penjambretan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pembunuhan.

²⁷ Undang-undang No 10 tentang kepariwisataan

²⁸ Mad e Metu Dahana, 2012, Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan, Paramita, Surabaya, hlm 15

¹ Gangguan langsung ini bisa terjadi atau dilakukan saat di tempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat menikmati makanan (restoran, kafe) atau di tempat-tempat hiburan.

B. Gangguan tidak langsung

Artinya gangguan yang tidak langsung ditujukan kepada para wisatawan itu sendiri, misalnya, terjadi perkelahian masal, tawuran, terjadi kerusuhan, demonstrasi yang anarkis, SARA.

C. Gangguan kecelakaan

Gangguan ini dapat terjadi akibat kelalaian wisatawan itu sendiri atau dari para petugas pelayanan wisatawan.

¹ D. Gangguan teroris

Gangguan teroris yang pernah terjadi di Jakarta dan Bali bukan hanya merupakan gangguan tetapi sudah merupakan ancaman, karena dapat berakibat lebih fatal.

¹ **2.8.4 Azas-Azas Kepariwisataaan**

Dalam UU Kepariwisataaan pembangunan kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu

:

- A. Asas manfaat;
- B. Asas kekeluargaan;
- C. Asas adil dan merata;
- D. Asas keseimbangan;
- E. Asas kemandirian;

- F. Asas kelestarian;
- G. Asas partisipasi;
- H. Asas berkelanjutan;
- I. Asas demokratis;
- J. Asas kesetaraan; dan
- K. Asas kesatuan

¹ 2.8.5 Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan

Dalam UU Kepariwisata dicantumkan secara jelas pada Pasal 20 huruf c dinyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Ada beberapa tempat yang dianggap rawan gangguan terhadap wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, yaitu²⁹:

A. Pelabuhan dan Bandara

Pelabuhan dan bandara merupakan pintu gerbang kedatangan dan pemberangkatan para wisatawan. Tempat ini sangat rawan terjadi gangguan keamanan misalnya pencopetan, penjambretan, perampasan, pemerasan, penipuan maupun hal-hal lain yang sangat merugikan wisatawan.

B. Dalam perjalanan

Kerawanan gangguan dalam perjalanan pun masih bisa terjadi, misalnya ongkos yang telah disepakati saat sebelum berangkat akan

²⁹ Undang-Undang Kepariwisata pasal 20 huruf c

dapat berubah (bertambah mahal) setelah pertengahan perjalanan. Demikian pula rute perjalanan yang seharusnya singkat dicarikan rute yang lebih panjang agar lebih lama dalam perjalanan dan bila menggunakan angkutan taxi, angka di argo dapat lebih besar. Jika perjalanan menuju obyek wisata bisa terjadi pencopetan, penjabretan terhadap barang atau uang dan dapat juga terjadi kecelakaan lalulintas.

C. Penginapan

Kerawanan keamanan di tempat penginapan seperti di hotel, homestay atau tempat lainnya bisa terjadi pencurian barang-barang maupun uang para wisatawan.

D. Objek-Objek Wisata

Setelah wisatawan tiba di obyek-obyek yang dikunjungi masih perlu diwaspadai kemungkinan akan terjadinya kerawanan-kerawanan yang perlu mendapat perlindungan. Disamping kerawanan dari kejahatan manusia, akan terjadi juga kerawanan keamanan dan kecelakaan misalnya, saat mandi di pantai, surfing, selancar, diving (menyelam), mendaki gunung dan sebagainya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis ini yaitu menurut Sugiono adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.³⁰

Penelitian dengan metode deskriptif analisis ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan hal apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang sudah terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

3.2. Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan yang namanya perencanaan penelitian agar pada saat penelitian yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar, baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian menurut Suchman desain penelitian adalah proses yang diperlihatkan dalam

³⁰ Sugiono. 2009. buku metode penelitian. Bandung. Hlm 29

perancangan⁵ pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Namun desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

- A. Perencanaan penelitian, Proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori kepustakaan yang ada.
- B. Pelaksanaan penelitian atau proses proses operasional penelitian.³¹

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data⁶⁵

A. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta sumber-sumber⁶⁴ lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

B. Wawancara³¹

Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan masalah

³¹ Asep Gustaman Peran Unit Indonesia *Automatic Finger Print Identification System* (INAFIS) Dalam Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, Tugad Akhir FISIP. Universitas Langlangbuana. 2019. Hlm 34

pelaksanaan Unit Polisi Pengamanan Objek Vital dan Pariwisata Polrestabes Bandung.

Teknik wawancara ini harus dilakukan dengan efektif, artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data sebanyak-banyaknya. Bahasa yang digunakan juga harus jelas dan terarah. Suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya. Maka dari itu sebelum melakukan teknik wawancara hendaknya kita membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

Secara garis besar pedoman wawancara :

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.

³² C. Dokumentasi

Menurut Sugiyono Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.³²

³² <https://pakdosen.co.id/dokumentasi-adalah/> diakses tanggal 2 september 2021

3.2.3 ⁸ Sumber Data Penelitian

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun Tugas Akhir ini sebagai berikut:

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang dimaksud dari anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Bandung

B. ⁸ Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam tugas akhir ini. Jenis data sekunder dalam tugas akhir ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur.

3.3. ⁵ Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di Polrestabes Bandung yang bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 282, Kacapiring, Kec.

Batununggal, Kota Bandung. Di bagian Unit Sabhara khususnya di Satuan Pengamanan Objek Vital dan Pariwisata, penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan tugas akhir, terutama dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan efektivitas kinerja Pam Obvit Pariwisata dalam menangani tindak pidana di tempat pariwisata kota Bandung.

3.3.2 Waktu Penelitian

Lamanya penelitian selama 5 (lima) bulan. Mulai dari bulan April s/d Agustus 2021, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jadwal Dan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2021						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
1.	Pengajuan Judul T.A	■						
2.	Pengumpulan Data		■	■	■			
3.	Penyusunan Tugas Akhir		■	■	■	■		
4.	Seminar Draft						■	
5.	Sidang Tugas Akhir							■

HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN**4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian****4.1.1 Kondisi Umum Polrestabes**

Polrestabes Bandung terletak di Jalan Merdeka No. 16 Kota Bandung.

Polrestabes Bandung membawahi 28 Polsek yaitu :

1. Polsek Sukasari
2. Polsek Sukajadi
3. Polsek Cicendo
4. Polsek Andir
5. Polsek Astana Anyar
6. Polsek Bandung Kulon
7. Polsek Babakan Ciparay
8. Polsek Batu Nunggal
9. Polsek Bojongloa Kaler
10. Polsek Bojongloa Kidul
11. Polsek Cidadap
12. Polsek Cinambo
13. Polsek Coblong
14. Polsek Sumur Bandung
15. Polsek Bandung Wetan

16. Polsek Bandung Kidul
17. Polsek Regol
18. Polsek Lengkong
19. Polsek Kiaracondong
20. Polsek Buah Batu
21. Polsek Cibeunying Kaler
22. Polsek Cibeunying Kidul
23. Polsek Rancasari
24. Polsek Antapani
25. Polsek Arcamanik
26. Polsek Gede Bage
27. Polsek Panyileukan
28. Polsek Ujung Berung

⁸ 4.1.2 Wilayah Letak Geografis Kota Bandung

Kota Bandung memiliki luas sebesar 16.729.640 Hektar dengan Geografis pada Kota Bandung di kelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa. Secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat dan secara astronomis Kota Bandung terletak di antara $107^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55'$ Lintang Selatan. Serta berada pada ketinggian ± 768 meter di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan


ketinggian 675 meter diatas permukaan laut. Adapun batas-batas administratif

Kota Bandung sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Cimahi Kota.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Gambar 4.1

Luas Wilayah Kota Bandung Secara Topografis



(Sumber : Sat Sabhara Polrestabes Bandung, 2019)

4.1.3 Tugas Pokok Satuan Sabhara Polrestabes Bandung

Adapun tugas pokok Satuan Sabhara Polrestabes Bandung :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban lainnya.
3. Melakukan tindakan Represif terhadap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
5. Melakukan tindakan represif terbatas (Triping Penegakan Perda)
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional polri.
7. Melaksanakan SAR terbatas.

4.1.4 Visi dan Misi Sat Sabhara Polrestabes Bandung

Dalam melaksanakan tugas Unit Pam Obvit Polrestabes Bandung masih di bawah Sat Sabhara memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

A. Visi :

“ Terwujudnya personel Sabhara yang makin Profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berdasarkan gotong royong, diwilayah hukium Polrestabes Bandung”

B. MISI :

- 1) Melaksanakan pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tugas Satuan Sabhara
- 2) Melaksanakan pemantauan, supervisi staf pemberian arahan dalam rangka sosialisasi, dan asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Satuan Sabhara
- 3) Memberikan bimbingan, arahan, dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Sabhara
- 4) Merencanakan kebutuhan personel, peralatan materill khusus Sabhara dan pendistribusiannya, merencanakan kebutuhan anggaran serta pengajuan usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karir personel Satuan Sabhara
- 5) Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas TURJAWALI, kemudian memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan TURJAWALI tersebut, bantuan satwa, Pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa negosiator

- 6) Memberikan bantuan SAR (*Search and Resque*) pada daerah-daerah yang terkena bencana dan, membutuhkan bantuan diwilayah Kota Bandung,
- 7) Melaksanakan pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP
- 8) Melaksanakan pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan
- 9) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentas kegiatan program Satuan Sabhara

4.1.5 Tugas dan Fungsi Pokok Unit Pam Obvit

A. Tugas Pokok Unit Pam Obvit

- 1) Unit Pam Obvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan obyek vital (Pam Obvit) yang meliputi proyek / instalasi vital, obyek wisata, kawasan tertentu dan VIP yang memerlukan pengamanan
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kapolri tersebut, Unit Pam Obvit Sat Sabhara menyelenggarakan fungsi :
 - A. Penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan


- B. Pengamanan lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk pengamanan kepariwisataan; dan
 - C. Pengamanan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing, termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus
- 3) Unit Pam Obvit dipimpin oleh Kanit Pam Obvit, yang bertanggung jawab kepada Kasat Sabhara dan Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
- 4) Unit Pam Obvit dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
- A. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinops) yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional pam obvit serta anev terhadap pelaksanaan tugas pam obvit di lingkungan Polres;
 - B. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan,
 - C. Unit Pengamanan Kawasan Tertentu (Unit pamwaster), yang bertugas melaksanakan pengamanan kawasan tertentu antara lain lingkungan industri dan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing, termasuk VIP; dan
 - D. Unit Pengamanan Pariwisata (Unit pamwisata), yang bertugas melaksanakan pengamanan obyek wisata, mobilitas wisatawan termasuk kegiatan kepariwisataan.


B. Fungsi Unit Pam Obvit

- 1) Penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan
- 2) Pengamanan lingkungan industri, kawasan tertentu, dan kegiatan kepariwisataan
- 3) Pengamanan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing, termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.

Tabel 4.1

Struktur Sat Sabhara Unit Pam Obvit Polrestabes Bandung





(Sumber : Unit Pam Obvit Polrestabes Bandung tahun 2021)

Tabel 4.2

Data Personil Unit Pam Obvit Pariwisata

NO	NAMA	PANGKAT	KET
1	HILMANSYAH B.R ABDULLAH	AKP	KANIT PAM OBVIT
2	SAPTONO, SE	AIPDA	URMIN
3	MUCHLIS HADI CAHYONO	BRIPKA	BENTU
4	ASEP KURNIAWAN, SH	BRIPKA	URMIN
5	FIKRI IRNANDA YUNITA	BRIPTU	URMIN
6	GILANG YANUAR FIRDAUS, S.KOM	BRIPDA	URMIN
7	HARI CAHYONO	AIPDA	BKO TEAM PRABU
8	SLAMET RIYADI	BRIPKA	BKO TEAM PRABU
9	HADY ACHMAD WAHYUDIN SH.	BRIPKA	BKO RUMDIN KAPOLRES
10	FARLIN SURYA HUTAGALUNG	BRIPTU	BKO RUMDIN KAPOLRES
11	DADAN HAMDANI	IPDA	KASUBNIT PARIWISATA
12	ROHANA	AIPDA	SUBNIT PARIWISATA 10.720
13	AHMAD GUNAWAN	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.720
14	ANDRI AGUS ROHIMAT	AIPDA	SUBNIT PARIWISATA 10.721
15	BUDIONO, S.KOM	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.721
16	MAHDAR	AIPDA	SUBNIT PARIWISATA 10.722
17	RISKI GUSTAMAN	BRIGPOL	SUBNIT PARIWISATA 10.722
18	AGUS SISWANTO	AIPDA	SUBNIT PARIWISATA 10.723
19	ACHMAD IQRAM RIPA	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.723
20	AGUS HERMAWAN	AIPTU	SUBNIT PARIWISATA 10.724
21	I MADE VINAYAKA OKANANDA,	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA

	SH		10.724
22	RUSTANDI	AIPTU	SUBNIT PARIWISATA 10.725
23	ADE RISKANDAR, SH	AIPDA	SUBNIT PARIWISATA 10.725
24	JAKA SUNJAYA	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.726
25	R. BAMBANG JUNI W	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.726
26	RENI ANGGRAENI	AIPDA	SUBNIT PARIWISATA 10.727
27	DESSY PUTRIANI	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.727
28	SRI RISNAWATI	AIPDA	SUBNIT PARIWISATA 10.727
29	PUTRI YUNI NANDA DARYANTI	BRIPTU	SUBNIT PARIWISATA 10.727
30	YUDI RAMDANI AKBAR	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.728
31	MAULANA FIRDAUS	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.728
32	YOSEP MAULANA, Amd	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.729
33	ANDRI HUTASOIT, SH	BRIPKA	SUBNIT PARIWISATA 10.729

(Sumber : Unit Pam Obvit Polrestabes Bandung 2021)

Tabel 4.3

39

Tabel Jadwal Patroli Satuan Sabhara

No	Unit	Siang	Malam
1	Turjawali	09.00-11.00 15.00-17.00	21.00-23.00 03.00-05.00
2	Dalmas	13.00-15.00 18.00-20.00	01.00-03.00 06.00-08.00
3	Obvit	10.00-13.00	23.00-01.00

		17.00-19.00	05.00-07.00
--	--	-------------	-------------

(Sumber : Sat Sabhara Polrestabes Bandung 2021)

4.2. Kinerja Pam Obvit Pariwisata dalam Mencegah Dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Kepariwisataan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Tindak pidana di tempat wisata merupakan salah satu masalah yang membuat kenyamanan wisatawan baik lokal maupun merasa tidak aman saat melakukan kunjungan di tempat kepariwisataan maka dari itu kinerja polisi pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana tersebut sangat perlu, adapun dengan sebagai berikut :

- A. Melakukan patroli ke tempat-tempat wisata di kota Bandung
- B. Melakukan penindakan di tempat wisata
- C. Melakukan Mapping ke tempat yang menjadi prioritas
- D. Menerima laporan dari masyarakat jika ada kejadian tindak pidana di tempat wisata.

Adapun hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai pada hari jumat tanggal 13 agustus 2021 dengan AKP Hilmanyah selaku Kanit pam obvit yang membawahi pam pariwisata atau polisi pariwisata diperoleh informasi bahwa kinerja pam obvit pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di

wilayah hukum Polrestabes Bandung, menurut hasil wawancara menyatakan bahwa :

“Pencegahan tindak pidana di tempat pariwisata adalah dengan cara melakukan patroli yang dilakukan setiap hari tapi pada jam-jam rawan dan tertentu karena ini menyangkut objek wisata di Kota Bandung untuk hari-hari kerja atau hari sibuk polisi pariwisata akan melakukan patroli ke tempat-tempat wisata belanja seperti mall, outlite dan jika hari sabtu dan minggu di fokuskan ke tempat wisata liburan seperti kebun binatang, tempat berenang seperti Karang setra, Kiara artha park, Alun-Alun kota Bandung, Dago park Bandung dan Museum Merdeka yang dilakukan dari pagi hingga sore hari untuk malam hari ada unit patroli dari unit sabhara, selain itu melakukan koordinasi dengan petugas keamanan seperti security di tempat wisata tersebut, lalu untuk penindakan tindak pidana di tempat wisata Unit pam pariwisata memiliki hak untuk menangani dan akan melakukan tindakan pertama tempat kejadian perkara atau disebut TPKP terlebih dahulu sebelum menyerahkan ke fungsi sesuai dengan jenis kejadian, jika saat patroli dan menemukan kecelakaan lalu lintas di tempat wisata maka Pam Pariwisata akan melakukan TPTKP sebelum menyerahkan ke Satuan Lantas jika ada tindakan kriminal di tempat wisata maka akan di serahkan ke Satuan Reskrim. Kecuali jika ada tindak pidana perampasan atau pencopetan di tempat wisata maka Unit Pam Pariwisata akan langsung menangkap atau menanganinnya langsung”

Hal itu juga didukung juga dengan wawancara dengan Sub Kanit Pam Pariwisata IPDA Dadan Hamdani yang dilakukan pada hari jumat tanggal 27 agustus 2021 tentang mengenai penanganan tindak pidanan di tempat wisata kuliner, menjelaskan :

“Pam Pariwisata melakukan penanganan tindak berupa penertiban parkir liar di yang berada di tempat wisata kuliner dengan memberi peringatan dan hibauan, lalu kadang ada wisatawan luar yang datang ke Bandung dan mereka kurang mengetahui harga makanan kuliner, oleh pemilik tempat wista kuliner harganya di lebih mahalkan maka oleh Pam Pariwisata memberi peringatan keras terhadap pemilik tempat makan tersebut, dan selama pandemi berlangsung kita hanya melakukan patroli ke tempat-tempat wisata”

Dari pernyataan diatas bahwa kinerja Pam pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestabes Bandung yaitu dengan melakukan patroli setiap hari dan di jam-jam tertentu yang rawan akan terjadinya tindak pidana, dan melakukan penindakan langsung di tempat jika diperlukan.

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pam Obvit Pariwisata Dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Kepariwisataan di Wilayah Hukum Polrestabe Bandung

4.3.1 Faktor Pendukung

Adapun dalam menjalankan tugasnya Unit Pam Obvit Pariwisata memiliki beberapa faktor pendukung :

- A. Dalam menjalankan tugasnya pam obvit pariwisata didukung oleh substansi hukum yaitu Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- B. Surat perintah dari Kasat Samapta untuk melaksanakan tugas patroli di tempat-tempat wisata dan melakukan penindakan di tempat jika terjadi adanya tindak pidana di tempat wisata serta anggaran dana

yang sudah mencukupi untuk sarana seperti bensin untuk mobil saat mereka melakukan patroli.

- C. Kendaraan Pam Pariwisata yang sudah cukup dengan jumlah 15 mobil untuk melakukan patroli yang dimana 1 mobil dapat menampung 4 orang dengan rincian jenis kendaraan berupa Sedan berjumlah 12 unit merk kendaraan adalah Ford Focus yang berwarna orange, lalu minibus berupa 1 merk Mitsubishi dan 2 Toyota masing-masing berwarna putih-orange lalu peralatan yang mendukung seperti senjata api yang berjumlah 105 unit, *Security door* yang berjumlah 2, *Hand Metal Detector* yang berjumlah 12 unit, Tali antrian berjumlah 8 unit, *Banner Typo Roll Up Banner Standing* berjumlah 2 unit, Kabel Roll 2 unit, Mesin Tik berjumlah 2 unit, Komputer berjumlah 3 unit, Printer 2 unit, Meubelair berjumlah 6 unit, Rompi anti peluru yang berjumlah 2 unit, Senter kedip berjumlah 2 unit, Toa dan kamera berjumlah 1 unit.
- D. Anggota yang sudah mencukupi dengan jumlah 23 anggota dengan rincian Kasubnit Pam Pariwisata berpangkat IPDA, 7 orang yang berpangkat AIPDA, 11 orang berpangkat BRIPKA orang, 1 orang berpangkat BRIPTU, 1 orang berpangkat Brigpol, dan APTU berjumlah 2 orang.
- E. Menjalin kerja sama dengan instansi badan atau lembaga kepariwisataan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung dan ⁸² *Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies* (ASITA) dengan tujuan ⁷² mengusahakan, memajukan dan melindungi kepentingan perusahaan perjalanan pada umumnya dan kepentingan anggotanya pada khususnya, program dan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang kepariwisataan.

Berdasarkan dari faktor pendukung diatas, Subkanit Pam Waster AIPTU Dr.Supriatno, S.Pd., M.Si, dihari yang sama pada tanggal 27 agustus 2021 yang dimana beliau pernah menjabat sebagai Subkanit Pam Pariwisata, berikut penghambat unit pam obvit khususnya pam pariwisata dalam menjalankan tugasnya menjelaskan bahwa :

²² “Dalam menjalankan tugas Pam Pariwisata didukung oleh landasan hukum yaitu Undang-Undang No 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia disitu ada 3 tugas kepolisian yang pertama harkamtibmas yaitu dengan melakukan patroli, yang kedua adalah penegakan hukum khususnya di tempat kepariwisataan, dan yang ketiga adalah perlindungan, mengayomi, melayani masyarakat, adapun surat perintah dari Kasat dalam melakukan patroli dan penindakan.”

4.3.2 Faktor Penghambat

Adapun dalam menjalankan tugasnya unit Pam Pariwsata memiliki beberapa faktor penghambat antaralain :

- A. Unit Pam Obvit masih dibatasi dengan kewenangannya karena masih dibawah Sat Sabhara sehingga mereka belum memiliki struktur tersendiri karena masih di bawah Sat Sabhara sehingga Unit Pam Obvit khususnua Pam Pariwisata masih melaksanakan tugas diluar

fungsi pariwisata dikarenakan masih berada dibawah Satuan Sabhara seperti mengurus dan mengamankan unjuk rasa, menjaga tahanan.

- B. Kurangnya personil yang menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris hanya beberapa anggota saja yang bisa menguasai bahasa asing dan tidak diberi pelatihan untuk meningkatkan dan menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris harus menggunakan uang atau dana sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara mengenai faktor penghambat Unit pam pariwisata oleh Kasubnit IPDA Dadan Hamdani menjelaskan :

“Kita di Unit Pam Parawisata jangankan bisa menguasai 5 bahasa asing bahasa Inggris pun kita masih belum menguasainya hanya ada beberapa anggota yang bisa menggunakan bahasa, pada saat melakukan patroli ada wisatawan asing kadang kita memanggil anggota yang bisa berbahasa inggris, inilah yang menjadi kendala bagi kita, walaupun terkadang wisatawan asing membawa penerjemah mereka sendiri”.

Adapun wawancara yang membenarkan salah satu faktor penghambat kurang efektivnya Pam obvit khususnya Pam Pariwisata hal ini juga dibenarkan oleh anggota dari Pam Pariwisata yang kurang menguasai bahasa asing yaitu bahasa Inggris, sesuai dengan wawancara dengan BRIPKA Dessy Putriani selaku anggota dari Pam Pariwisata menjelaskan :

“ Seharusnya Pam Pariwisata bisa menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris karena wistawan yang data ke kota Bandung tidak hanya dari bandung saja rata-rata orang luar atau orang asing entah itu kunjungan wisata dan kunjungan kerja yang dimana harus ada pengawalan VIP walaupun terkadang dari pihak mereka membawa *transleter* sendiri,

tapi tidak semua anggota Pam Pariwisata bisa dan jika ingin belajar harus menggunakan biaya sendiri karena kalau pelatihan bahasa tidak dibiayai harus biaya sendiri belum didukung”.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota pam obvit BRIPKA Muchlis Hadi mengenai alasan Pam Obvit yang masih dibawah Satuan Sabhara, menjelaskan :

“ Pam obvit dibentuk dari tahun 2003 sampai 2010 dan digabungkan dengan satuan samapta pada tahun 2010, kenapa Pam Obvit digabung dengan samapta dikarenakan kebijakan dari pimpinan dan tidak semua wilayah di Indonesia dengan tipikal kebutuhan dan kegunaan satuan pam obvit maksimal, makannya bentukan Unit Pam Obvit ini disebutnya statusnya skeleton jadi dibentuk sesuai kebutuhan jika ada wilayah yang tidak membutuhkan maka tidak akan dibentuk dan sekarang sedang diajukan untuk dibentuk kembali”.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya Pam Obvit memiliki beberapa faktor pendukung seperti UU no 2 tahun 2002 dan di dukung oleh sarana dan prasana, dan juga memiliki beberapa faktor penghambat salah satunya mereka masih di bawah Unita Sabhara.

4.4. Upaya Yang Dilakukan Pam Obvit Pariwisata dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja dalam Mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Kepariwisataan

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pam Pariwisata Sat Sabhara Polrestabes Bandung dalam meningkatkan efektivitas kinerja mereka dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan sebagai berikut :

A. Melakukan Pembinaan personil

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Pam Pariwisata harus melakukan pembinaan personil sebelum melakukan patroli anggota Unit Pam Pariwisata diberi pengarahan tentang tempat mana saja yang harus dilakukan patroli, apa saja yang harus dilakukan oleh anggota Unit Pam Pariwisata dan bagaimana tugas pokok dan fungsi Unit Pam Pariwisata

B. Meningkatkan pelatihan personil

Salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas mereka yaitu meningkatkan kualitas anggota Unit Pam Pariwisata Sat Sabhara Polrestabes Bandung dengan cara melakukan kerja sama dengan lembaga bahasa yaitu Yayasan Lembaga Indonesia Amerika atau disingkat LIA, untuk meningkatkan kualitas bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi anggota Unit Pam Pariwisata dalam menjalankan tugasnya karena tidak hanya wisatawan lokal saja yang berwisata ke Kota Bandung.

C. Melakukan mapping

Dalam meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menangani tindak pidana di tempat wisata anggota Unit Pam Pariwisata melakukan mapping di tempat tempat yang memang dianggap perlu di kontrol atau di patroli dikarenakan ada gangguan kamtibmas contoh seperti Kebun Binatang, Kiara Artha Park, Taman Lalu Lintas dan Alun-Alun Kota Bandung, wisata kuliner, objek wisata belanja seperti

Jogja Kepatihan, Kartika Sari, Pasar Baru yang dimana tempat-tempat tersebut rawan kejahatan karena banyaknya orang yang berkumpul di tempat tersebut dan juga jika semua tempat di kontrol dan tidak dilakukan sekala prioritas maka akan tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki Pam Pariwisata dan jumlah personil yang dimiliki, dan harus di sesuaikan dengan pola waktu.

D. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wisatawan

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pam Pariwisata perlu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wisatawan dikarenakan tidak hanya wisatawan lokal saja tapi wisatawan dari luar negeri pun ada, seperti meningkatkan penguasaan bahasa asing minimal bisa menguasai bahasa Inggris, lalu memiliki wawasan mengenai tempat-tempat wisata di Kota Bandung guna mempermudah tugas dari Pam Pariwisata itu sendiri, memberikan pelayanan pengawalan VIP jika ada wisatawan asing penting yang datang ke Kota Bandung.

E. Adanya proses Unit Pam Obvit akan berdiri sendiri

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja Pam Pariwisata akan adanya perubahan dari Unit Sabhara ke Unit Pam Obvit Polrestabes Kota Bandung, dengan adanya perubahan ini Unit Pam Obvit akan berdiri sendiri sehingga lebih memiliki sarana, prasanana, struktural, wewenang dan memiliki anggaran tersendiri agar Mempermudah Unit Pam Obvit khususnya Pam Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya, perubahan ini yang direncanakan 2023 sudah terealisasi.

Adapun berita yang berhasil peneliti dapatkan untuk mendukung upaya yang dilakukan Unit Pam Obvit untuk proses pembentukan Satuan Pam Obvit Polrestabes Bandung yang diakses melalui website polrestabesbandung.com dijelaskan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 11.00 wib. Bertempat di Aula Mapolrestabes Bandung, acara studi kelayakan Sat Pam Obvit Polrestabes Bandung dari Tim Srena Polri di dampingi Karorena Polda Jabar, Dit Pam Obvit Polda Jabar, Kabag Sumda Polrestabes Bandung, Kabag Ren Polrestabes Bandung serta gabungan Tim Srena Polri dan Polda Jabar.

Acara yang di isi paparan Kabag Ren Polrestabes Bandung Kopol Drs. R. Edwin Devianto terkait persiapan Kelayakan Pembentukan SatPamObvit Polrestabes Bandung.³³

³³ <https://infopolrestabesbandung.com/studi-kelayakan-pembentukan-satpamobvit-polrestabes-bandung-di-pimpin-langsung-karo-lemtala-srena-polri/> diakses pada tanggal 6 oktober 2021 pukul 22.00 wib

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diruikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- A. Dalam rangka mencegah dan menangani tindak pidana di tempat pariwisata Pam Pariwisata melakukan patroli setiap hari yaitu mulai dari hari senin sampai hari minggu, untuk hari- hari kerja yaitu hari enin sampai hari jumat Pam Pariwsata akan memfokuskan patroli mereka ke tempat-tempat wista belanja seperti mall, outlet sedangkan untuk hari sabtu dan minggu mereka memfokuskan ke tempat wisata bermain seperti taman lalu lintas, alun-alun kota Bandung.
- B. Dalam pelaksanaan tugas Unit Pam Obvit khususnya Pam Pariwisata yang menjadi faktor pendukung adalah kendaraan Pam Obvit yang sudah cukup dengan jumlah 15 mobil untuk melakukan patroli, peralatan yang mendukung seperti senjata api yang berjumlah 105 unit, rompi anti peluru yang berjumlah 2 unit, hand metal detector yang berjumlah 12 unit dan jumlah anggota yang sudah mencukupi dengan jumlah 23 anggota.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya adalah unit pam obvit masih berada di bawah satuan sabhara sehingga kewenangan mereka masih terbatas dan masih menjalan tugas diluar fungsi mereka, lalu masih kurangnya anggota pam obvit

hususnya pam pariwisata dalam menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris, tidak adanya pelatihan untuk kursus bahasa asing mereka harus membiayai sendiri jika ingin kursus bahasa asing.

C. Adapun upaya dari Unit Pam Obvit khususnya Pam Pariwisata untuk meningkatkan efektivitas kinerja mereka dalam mencegah dan menangani tindak pidana di tempat pariwisata antara lain :

1. Melakukan Pembinaan personil.
2. Meningkatkan kualitas personil dengan menjalin kerja sama dengan LIA (Lembaga Indonesia Amerika).
3. Melakukan patroli atau mapping di tempat-tempat yang ramai wisatawannya.
4. Meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Unit Pam Obvit khususnya Pam Pariwisata Polrestabes Bandung dalam meningkatkan efektivitas kinerja mereka dalam mencegah dan menangani tindak pidana di wilayah hukum Polrestabes Bandung sebagai berikut :

A. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja Pam Obvit khususnya Pam Pariwisata perlu meningkatkan kualitas personilnya dalam hal penguasaan bahasa asing atau mengenai wawasan kepariwisataan di Kota Bandung guna mempermudah dalam menjalankan tugasnya, dan lebih sering melakukan patroli ke tempat-tempat pariwisata.

- B. Memberi biaya kepada anggota pam pariwisata dalam kursus bahasa asing minimalnya bahasa Inggris guna mempermudah komunikasi dengan wisatawan asing jika mereka mengalami tindak kejahatan di tempat-tempat wisata.
- C. Diharapkannya Unit Pam Obvit dapat segera berdiri sendiri, sehingga tidak berada di bawah naungan Sat Sabhara guna memberi kewenangan terhadap Pam Obvit dan Pariwisata sehingga mereka bisa fokus dan meningkatkan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas mereka di wilayah kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Chazawi, Adami. 2002. "*Pelajaran Hukum Pidana II*". Jakarta : Rajawali Pers.
- E.Y. Kanter. 1992. "*Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*". Jakarta : Alumni AHM-PTHM.
- Hadi Utomo, Arsito. 2005. "*Hukum Kepolisian di Indonesia*". Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Irham, Fahmi. 2015. "*Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*". Bandung : CV. Alfabeta.
- K. Wantjik Saleh. 1998. "*Kehakiman dan Keadilan*". Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Made Metu Dahana. 2012. "*Perlindungan Hukum dan Keamanan terhadap Wisatawan*". Surabaya : Paramita
- Moejatno. 1993. "*Azas-azas Hukum Pidana*". Jakarta : Rineke Cipta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. "*Intisari Hukum Pidana*". Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nagara, Aditya. 2000. "*Kamus Bahasa Indonesia*". Surabaya: Bintang Usaha Jaya
- Satjipto, Rahardjo. 2009. "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*". Yogyakarta: Genta Publishing
- Sugiono. 2009. buku metode penelitian. Bandung. Hlm 29
- Yoyok, Ucuq Suyono. 2013. "*Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*". Bandung : Laksbang Grafika.

B. Undang-Undang :

- Perkap No 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu
- Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Sumber Lain :

<http://portaluniversitasquality.ac.id> diakses pada tanggal 21 mei 2021 jam 19.00 wib

<http://repository.uin-suska.ac.id/> diakses pada tanggal 21 mei 2021 jam 19.00 wib

<http://repository.umpalembang.ac.id/id/> diakses pada tanggal 21 mei 2021 jam 19.00 wib

<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/120/jumlah-wisatawan-mancanegara-dan-domestik-di-kota-bandung-2016> Diakses pada tanggal 2 mei 2021 jam 15.00 wib

<https://infopolrestabesbandung.com/studi-kelayakan-pembentukan-satpamobvit-polrestabes-bandung-di-pimpin-langsung-karo-lemtala-srena-polri/> diakses pada tanggal 6 oktober 2021 pukul 22.00 wib

<https://jabarekspres.com/berita/2021/03/01/warga-khawatir-dengan-maraknya-aksi-copet-di-alun-alun-bandung/> diakses pada tanggal 20 Mei 2021 Pukul 15.00 wib

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5356748/aksi-vandalisme-taman-di-bandung-marak-terjadi-selama-pandemi> diakses tanggal 3 september 2021 jam 16.00 wib

<https://pakdosen.co.id/dokumentasi-adalah/> diakses tanggal 2 september 2021 Jam 15.00 wib

D. Skripsi :

Anafatun Walidah, Skripsi Strata 1 KPI FDK : Strategi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Bank BTPN UMK Mitra Usaha Rakyat Cabang 16 Ulu di Palembang, (Palembang : UIN Raden Fatah Palembang, 2015)

Gustaman, Asep. 2019. *Peran Unit Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS) Dalam Pengolahan Tempat Kejadian Perkara Tindak*

Pidana Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung,
Tugas Akhir FISIP. Universitas Langlangbuana

LAMPIRAN I
SURAT IZIN OBSERVASI

LAMPIRAN II
SURAT KETERANGAN

LAMPIRAN III
HASIL WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : AIPTU Dr. Supriatno

Jabatan : Subkanit Pam Waster

Tanggal : 13 Agustus 2021

1. Apa itu Pam Pariwisata?

Jawaban : Pam Pariwisata atau polisi pariwisata adalah polisi yang dikhususkan untuk melakukan pengamanan di wilayah objek wisata.

2. Didaerah mana saja mereka melakukan patroli ?

Jawaban : Didaerah yang menjadi objek-objek wisata seperti dihari kerja kita melakukan patroli ke tempat wisata mall atau outlite dan untuk di hari libur kita ke tempat wisata seperti alun-alun kota Bandung.

3. Tujuan didirikannya Pam Obvit Pariwisata?

Jawaban : Membangun sinergitas dengan kota Bandung khususnya dalam mengembangkan dan mengamakan rasa nyaman terhadap obje-objek wisata.

4. Apa tugas pokok dari polisi pariwisata ini?

Jawaban : tugas pokok dari polisi pariwisata yaitu melaksanakan patroli, pelayanan, kepada masyarakat, wisawatan yang berkunjung ke kota Bandung

5. Bagaimana peran polisi pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di tempat pariwisata?

Jawaban : Kita melakukan patroli setiap hari, melakukan mapping untuk memberi skala prioritas mana tempat atau objek wisata yang perlu diawasi, kita juga melakukan TPTKP untuk menangani jika ada tindak pidana di tempat wisata.

6. Apa saja faktor pendukung polisi pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

Jawaban : Kita sudah didukung dengan alat-alat yang sudah memadai, lalu oleh personil yang mencukupi

7. Apa saja faktor penghambat polisi pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

Jawaban : Pam Pariwisata sendiri masih dibawah satuan sabahara dan belum memiliki struktural sendiri dan masih menjalankan tugas diluar fungsinya

8. Upaya apa yang dilakukan polisi pariwisata dalam meningkatkan efektivitas kinerja dalam mencegah dan menangani tindak pidana di bidang kepariwisataan?

Jawaban : Pam pariwisata melakukan pembinaan personil, melakukan mapping atau patroli ke objek wisata, menjalin kerja sama dengan LIA.

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : AKP Hilmansyah

Jabatan : Kanit Pam Obvit

Tanggal : 13 Agustus 2021

1. Apa dasar hukum Pam Pariwisata dalam menjalankan tugasnya ?

Jawaban : Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan surat perintah dari Kasat Sabahara

2. Apakah ada daerah atau objek wisata yang dikhususkan untuk patroli?

Jawaban : Tentu saja ada tempat wisata yang diamankan oleh kita contohnya seperti kebun binatang, kiara park, taman lalu lintas, alu-alun, itu diminta atau tidak diminta kita wajib untuk dilakukan patroli atau pengamanan, dan juga wisata kuliner

3. Apa saja yang dilakukan polisi pariwisata dalam meningkatkan efektivitas kinerja mereka dalam mencegah dan menangani tindak pidana ?

Jawaban : Para anggota pam pariwisata harus memiliki pengetahuan mengenai objek-objek wisata, bisa berbaha asing kita juga sebelumnya bekerja sama dengan lembaga Indonesia Amerika (LIA)

4. Apa saja hambatan yang dialami pam pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana

Jawaban : Kita masih dibatasi oleh kewenangan karena kita masih di bawah satu sabahara, kadang kita melakukan jaga tahanan, dan mengamankan demonstrasi.

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : IPDA Dadan Hamdani
Jabatan : Subkanit Pam Pariwisata
Tanggal : 27 Agustus 2021

1. Apa dasar hukum Pam Pariwisata dalam menjalankan tugasnya ?

Jawaban : Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan surat perintah dari Kasat Sabahara

2. Bagaimana peran pam pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana ditempat pariwisata ?

Jawaban : dalam melaksanakan tugasnya kita melakukan patroli ketempat-tempat wisata yang sering menjadi titik keramaian contohnya tempat wisata kuliner, untuk penanganan di tempat kita biasanya melakukan penindakan berupa peringatan contoh jika ada pedagang wisata kuliner yang menaikkan harga maka kita akan memberi sanksi berupa peringatan.

3. Apa saja anggota dan sarana yang dimiliki saat cukup untuk membantu polisi pariwisata dalam menjalankan tugasnya?

Jawaban : Untuk saat ini kita personil sudah cukup dengan jumlah 23 khususnya polisi pariwisata dan memiliki saran berupa mobil yang berjumlah 12 unit.

4. Apa saja hambatan yang dialami pam pariwisata dalam mencegah dan menangani tindak pidana

Jawaban : Kita masih dibatasi oleh kewenangan karena kita masih di bawah satu sabahara, kadang kita melakukan jaga tahanan, dan mengamankan demonstrasi.

LAMPIRAN IV

SARANA

SARANA UNIT PAM OBVIT

NO	NAMA DAN KODE MATERIL	JUMLAH
1.	Senjata Api Genggam	105 Unit
2.	Senjata Api Bahu	1 Unit
3.	Security Door / Walkthrough Metal Detector (Cellsense)	2 Unit
4.	Hand Metal Detector	12 Unit
5.	Tali Antrian / Pita	8 Unit
6.	Banner Type Roll Up Banner Standing	2 Unit
7.	Kabel Roll	2 Unit
8.	Mesin Tik	2 Unit
9.	Komputer	3 Unit
10.	Printer	2 Unit
11.	Meubelair	6 Unit
12.	Rompi Anti Peluru	2Unit
13.	Senter Kedip	2 Unit
14.	Pengeras Suara genggam / Toa	1 Unit
15.	Kamera / Handycam	1 Unit

Sumber Unit Pam Obvit Polrestabes Bandung 2021

LAMPIRAN V
DOKUMENTASI



Foto diatas saat penulis melakukan wawancara dengan Kanit Pam Obvit, AKP Hilmansya di ruang Pam Obvit pada tanggal 13 agustus 2021



Foto diatas saat penulis melakukan proses wawancara dengan salah satu anggota polisi pariwisata BRIPKA Dessy Putriani di ruang Pam Obvit pada tanggal 26 agustus 2021



Foto saat penulis melakukan wawancara dengan Subkanit Pam Pariwisata, IPDA Dadan Hamdani di ruang Pam Obvit pada tanggal 27 agustus 2021




Foto diatas diambil saat penulis sedang melakukan observasi lapangan dengan salah satu anggota pam pariwisata BRIPKA Maulana Firdaus di toko kue Kartika Sari Jl Dago pada hari jumat tanggal 13 agustus 2021

77
LAMPIRAN VI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : KEVIN JAVA MENLICO
 Npm : 41153040180020
 Angkatan : X (Sepuluh)
 Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 28 Desember 1999
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Kopo Gang Haji Yusup 1 no 26 Rt 10
 Rw 01 Kelurahan Babakan Asih
 Kecamatan Bojongloa Kaler

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. SD : SDPN PAJAGALAN 58 BANDUNG
 (2012)
 B. SMP : SMPN 33 BANDUNG (2015)
 C. SMA : SMA YWKA BANDUNG (2018)
 D. PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
 BANDUNG (2021)

III. RIWAYAT ORGANISASI

A. Ketua Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat BEM FISIP UNLA
2018-2019

IV. DATA ORANG TUA

A. Nama Ayah : Mendrison
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Kopo Gang Haji Yusup 1 no 26 Rt 10 Rw 01
 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa
 Kaler

B. Nama Ibu : Elidawati
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Kopo Gang Haji Yusup 1 no 26 Rt 10 Rw 01
 Kelurahan Babakan Asih Kecamatan Bojongloa
 Kaler

Kevin

ORIGINALITY REPORT

53%

SIMILARITY INDEX

52%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

36%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	erepo.unud.ac.id Internet Source	4%
2	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
3	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	2%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
5	repositoryfisip.unla.ac.id Internet Source	2%
6	repository.stie-mce.ac.id Internet Source	2%
7	123dok.com Internet Source	2%
8	id.123dok.com Internet Source	2%

text-id.123dok.com

9	Internet Source	2%
10	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
11	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
13	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
14	sitipolrestala.blogspot.com Internet Source	1%
15	ejournal.iwu.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Student Paper	1%
17	news.detik.com Internet Source	1%
18	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
19	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	

		1 %
21	repository.ummat.ac.id Internet Source	1 %
22	Submitted to Binus University International Student Paper	1 %
23	peraturan.go.id Internet Source	1 %
24	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
25	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
26	publikasi.uyelindo.ac.id Internet Source	1 %
27	docobook.com Internet Source	1 %
28	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
29	eprints.unpak.ac.id Internet Source	1 %
30	kbbi.lektur.id Internet Source	1 %
31	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %

32	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	<1 %
33	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
34	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
35	docplayer.info Internet Source	<1 %
36	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.ekuitas.ac.id Internet Source	<1 %
38	jabarekspres.com Internet Source	<1 %
39	journal.akademikepolisian.com Internet Source	<1 %
40	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
41	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
42	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %

43	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
44	portal.divkum.polri.go.id Internet Source	<1 %
45	Arinda Novpika Nerustia, Rita Rahmawati, Denny Hernawan. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TATA RUANG WILAYAH KONSERVASI DAN PARIWISATA", Jurnal Governansi, 2017 Publication	<1 %
46	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
47	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
48	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %
49	Submitted to Universitas Klabat Student Paper	<1 %
50	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
51	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
52	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %

53	Submitted to Bilkent University Student Paper	<1 %
54	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
55	tribratanews.polresaru.com Internet Source	<1 %
56	vdocuments.net Internet Source	<1 %
57	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
58	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
59	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
60	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
61	es.scribd.com Internet Source	<1 %
62	eprints.binadarma.ac.id Internet Source	<1 %
63	simplebooklet.com Internet Source	<1 %
64	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	<1 %

65

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

66

conference.binadarma.ac.id

Internet Source

<1 %

67

kepri.polri.go.id

Internet Source

<1 %

68

Submitted to Universitas Putera Batam

Student Paper

<1 %

69

layanan.hukum.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

70

repository.unfari.ac.id

Internet Source

<1 %

71

repository.widyatama.ac.id

Internet Source

<1 %

72

asita-jabar.org

Internet Source

<1 %

73

Submitted to Cerritos College

Student Paper

<1 %

74

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %

75

repository.bku.ac.id

Internet Source

<1 %

76

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

77	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
78	Yudhiet Fajar Dewantara, Prayogo Susanto. "Analisis Dampak Positif terhadap Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Penerapan Konsep Desa Wisata di Desa Batulayang, Kabupaten Bogor", Destinesia : Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata, 2020 Publication	<1 %
79	dlh.kulonprogokab.go.id Internet Source	<1 %
80	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
81	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
82	issuu.com Internet Source	<1 %
83	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
84	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
85	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %
86	elib.pnc.ac.id	

Internet Source

<1 %

87

fh.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

88

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

89

Heylen A Y, Hariyanto Hariyanto, Fauziah Hanum. "PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN TERKEMUKA TERHADAP KERJA KARYAWAN DI SATUAN SABHARA POLRES BATU", Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2019

Publication

<1 %

90

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

91

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1 %

92

nourakhabibah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

93

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

<1 %

94

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

95

repository.stp-bandung.ac.id

Internet Source

<1 %

96

repository.unib.ac.id

Internet Source

<1 %

97

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Kevin

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98
